

Regulasi Pelanggaran Hak Terkait (Hak Siar) Atas Penayangan Film Secara Ilegal Melalui Live Streaming

Ghina Mufidah, Kanti Rahayu, Selviany

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

Corresponding author email: mufidahghina77@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Neighboring Rights; Broadcasting Rights; Copyright; Live Streaming; Intellectual Property Article History Received: Feb 3, 2025; Reviewed: Feb 18, 2025; Accepted: Des 1, 2025; Published: Des 2, 2025; DOI: https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.113	<i>This study analyzes violations of neighboring rights (broadcasting rights) in illegal film screenings through live streaming based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. The problem addressed concerns the legal construction of broadcasting rights as neighboring rights and the forms and consequences of their violations on digital platforms. This research applies normative legal research using statute and conceptual approaches. The findings indicate that illegal live streaming constitutes infringement of economic rights of broadcasting institutions and related rights holders. This study contributes by clarifying the conceptual distinction between copyright and neighboring rights in digital broadcasting.</i>
Kata Kunci :	Abstrak
Hak Terkait; Hak Siar; Hak Cipta; Live Streaming; Kekayaan Intelektual	Penelitian ini menganalisis pelanggaran hak terkait (hak siar) atas penayangan film secara ilegal melalui live streaming berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan yang dikaji adalah konstruksi hukum hak siar sebagai bagian dari hak terkait serta bentuk dan konsekuensi pelanggarannya dalam platform digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>). Hasil penelitian menunjukkan bahwa live streaming ilegal merupakan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dan pemegang hak terkait. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penegasan perbedaan konseptual antara hak cipta dan hak terkait serta penguatan kerangka perlindungan hukum dalam era digital.



Copyright ©2025 by Ghina Mufidah, Kanti Rahayu, Selviany This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan pola distribusi dan konsumsi film melalui platform live streaming. Di satu sisi, kemajuan ini meningkatkan aksesibilitas; namun di sisi lain memunculkan pelanggaran hak terkait, khususnya hak siar lembaga penyiaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak siar termasuk dalam kategori hak terkait (*neighboring rights*) yang memberikan hak ekonomi eksklusif kepada lembaga penyiaran. Perlindungan terhadap karya sinematografi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2014. Dengan demikian, pelanggaran melalui live streaming ilegal memiliki implikasi hukum yang jelas terhadap hak cipta dan hak terkait. (Pratama, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Plagiasi Video Konten Tekotok Pada Aplikasi Tiktok, 2024)

Penayangan film secara ilegal melalui live streaming merupakan permasalahan yang serius dan sering terjadi juga di Indonesia. Penayangan film secara live streaming merugikan para pemilik hak cipta film karena telah melanggar hak siar. Hak eksklusif yang dimiliki individu atau organisasi untuk memperlihatkan atau mengomunikasikan suatu ciptaan kepada masyarakat umum dikenal sebagai hak penyiaran. Adapun dalam siaran ada juga yang memanfaatkan aplikasi yang dimana kegiatan tersebut merupakan ilegal seperti live steaming di aplikasi atau media sosial. Live streaming ilegal yang terjadi ketika individu, organisasi, atau banyak orang menyiarkan konten atau siaran secara tidak sah tanpa persetujuan pemegang hak menggunakan situs web atau platform aplikasi seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Telegram merupakan fenomena terkini di sektor teknologi. (Yoga, 2022)

Tindakan ilegal yang dilakukan oleh orang yang ceroboh tanpa persetujuan resmi dari pemilik hak cipta dikenal sebagai pelanggaran hak cipta. Tindakan ini mencakup sejumlah tindakan, termasuk membaca, menyebarkan, menjual, menyalin, memamerkan, memperbanyak, dan mendistribusikan suatu karya, serta mengubah atau menghapus nama dan judul penulis serta konten suatu karya. Jika seseorang dengan sengaja bertindak untuk keuntungan komersial tanpa persetujuan pemegang lisensi hak siar, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Orang-orang terus terlibat dalam penyiaran ilegal, terutama divmedia sosial, karena mereka tampaknya tidak takut dengan hukum saat ini. Aktivitas tersebut tergolong pelanggaran hak cipta film. (Pratama, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum hak kekayaan intelektual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Siar Dalam Penayangan Film Secara Ilegal Melalui Live Streaming.

Plagiarisme merupakan tindakan mendistribusikan seluruh atau sebagian karya orang lain tanpa persetujuan atau pengakuan dari orang tersebut dan mengklaim bahwa karya tersebut adalah milik mereka dikenal sebagai pelanggaran hak cipta. Seiring dengan kemajuan teknologi, beberapa aplikasi seperti Facebook, Instagram, Telegram, dan Tik Tok menawarkan platform bagi para penulis untuk menciptakan karya mereka. Hukum hak cipta juga dilanggar oleh para plagiator yang melakukan tindakan ini, yang dianggap sebagai penipuan dan pelanggaran terhadap karya yang dilindungi hak cipta. Mengingat maraknya

plagiarisme, jelaslah bahwa hukum menawarkan perlindungan ekstra dan perlindungan kepada pengarang karya sastra jika karya mereka disalin atau digunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan mereka. Karena sebuah ciptaan memiliki bentuk fisik, perlindungan terhadapnya merupakan konsekuensi yang inheren. Ide dan konsep tidak dilindungi oleh hak cipta karena sebuah karya ciptaan harus asli, pribadi, dan memiliki bentuk yang khas karena keterampilan, kreativitas, atau pengalaman agar dapat dilihat, dibaca, atau didengarkan.

Pembajakan adalah tindakan memperbanyak, menyebarluaskan, atau menggunakan hasil karya intelektual seperti perangkat lunak, film, musik, buku, dan lain-lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pemilik atau pemegang lisensi yang berwenang. Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik asli suatu karya dilanggar oleh tindakan ini. Pembajakan didefinisikan sebagai tindakan menyalin suatu karya dan/atau produk hak terkait secara melawan hukum dan menyebarluaskan hasil duplikasinya secara luas untuk mendapatkan keuntungan finansial, “sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta. Karya fotografi, sinematik, dan karya terkait lainnya dilindungi secara hukum berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta atas karya tersebut berlaku selama 15 tahun sejak pertama kali diumumkan, tetapi dapat diperpanjang selama 5 tahun lagi dengan mengajukan permohonan kepada menteri.” Klausul ini bertujuan untuk melindungi hak moral dan finansial seniman atas karyanya.

Penyalahgunaan gambar bisa berakibat serius seperti: tuntutan hukum, kerugian reputasi, kerugian finansial. Dampak hukum atas pelanggaran hak cipta dapat mencakup sanksi pidana dan perdata, yang mencakup denda dan permintaan penjara serta tuntutan ganti rugi. “Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur kegiatan ilegal, sangat penting bagi hukum perdata dan mencakup klausul-klausul berikut: Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. 4 Pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila suatu perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pihak yang bersalah wajib mengganti kerugian tersebut”. Jika suatu tindakan melanggar hukum secara keseluruhan, maka tindakan tersebut dianggap ilegal. (Fuady., 2013)

Penggunaan audio tanpa mencantumkan sumber. Aktivitas ini biasanya dilakukan tanpa memberikan pengakuan kepada sumber pada video yang memiliki audio, termasuk lagu atau musik instrumental. Di sejumlah aplikasi, seperti YouTube dan Instagram, pelanggaran ini dapat langsung ditangani. Video yang terus menunjukkan tanda-tanda pelanggaran hak cipta akan secara otomatis dilarang. Sebuah karya yang dilindungi hak cipta menjadi lebih rentan terhadap pelanggaran setelah karya tersebut terwujud secara konkret. Suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika tindakan tersebut melanggar hak eksklusif penemu atau pemegang hak cipta. Tindakan preventif dan represif merupakan dua strategi hukum yang dapat digunakan untuk memerangi pelanggaran hak cipta musik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghentikan pelanggaran hak cipta yang dapat mengakibatkan kerugian dikenal sebagai tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran hak cipta musik. Lagu-lagu berhak cipta yang telah direalisasikan dalam bentuk aslinya dapat direkam untuk melengkapi fase ini. Meskipun hak cipta bersifat otomatis dan tidak perlu didaftarkan, tetap disarankan agar pencipta dan pemegang hak cipta melakukannya karena Surat Pendaftaran Penemuan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan jika penandatanganan berikutnya yang berkaitan dengan penemuan tersebut terjadi.

File sharing merupakan tindakan berbagi informasi atau memberikan akses kepada orang lain terhadap informasi yang ditemukan di media daring dikenal sebagai berbagi berkas. Dokumen, perangkat lunak, buku elektronik, dan multimedia (musik, gambar, atau video) hanyalah beberapa jenis data yang dapat dibagikan. Data harus diunggah terlebih dahulu ke server komputer oleh penyedia berkas agar orang lain dapat mengaksesnya dari server tersebut. Berkas digital ditransfer antara dua perangkat atau lebih selama prosedur ini. Tiga (3) jenis sengketa pelanggaran hak cipta adalah “Perbuatan melawan hukum; Perjanjian lisensi; Sengketa tarif dalam penarikan royalti”. Pemilik hak cipta atau penemu dapat mengajukan gugatan perdata atau pidana. Litigasi dan non-litigasi merupakan pilihan untuk menyelesaikan sengketa. Pengadilan Niaga, yang berwenang untuk menyelidiki, mengadili, dan menentukan kasus yang melibatkan hak kekayaan intelektual, akan memutuskan perselisihan jika diselesaikan melalui litigasi. Teknik alternatif termasuk mediasi, tawar-menawar, dan konsiliasi, serta arbitrase (BAM HKI), dapat digunakan untuk penyelesaian konflik non-litigasi. Pihak yang melanggar hak cipta dapat menghadapi tuntutan pidana atau perdata. Penulis, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait berhak atas ganti rugi berdasarkan hukum perdata atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran. Pengadilan Niaga adalah tempat gugatan ganti rugi diajukan. Lebih jauh, pengajuan kasus perdata untuk ganti rugi dapat dilakukan bersamaan dengan penuntutan pidana. Penggunaan kekayaan intelektual oleh industri termasuk film, yang dapat dilihat sebagai hak eksklusif atas karya seni yang diciptakan oleh penulis, penemu, atau desainer. Hak-hak ini dapat diidentifikasi dan dipisahkan, dan karya tersebut akan segera menjadi komersial, jika didaftarkan pada organisasi yang sesuai. Nilai mempunyai pilihan perlindungan hukum nasional. Oleh karena penciptaan suatu ciptaan bukanlah suatu perkara yang mudah, maka hak milik tersebut harus dilindungi secara hukum yang dikenal dengan hak kekayaan intelektual (HAKI). (Pratama, Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer, 2023; Pratama, Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer, 2023)

Di era kemajuan teknologi yang pesat, terdapat dampak buruk pada karya kreatif, khususnya dalam bisnis perfilman. Karena teknologi modern begitu mudah digunakan, masyarakat kini mengakses dan mendistribusikan lebih banyak konten sinematik secara ilegal. Mayoritas masyarakat Indonesia kini memilih menonton film di situs web yang tidak sah karena maraknya layanan streaming daring, berdasarkan survei yang dilakukan secara global oleh perusahaan data dan opini publik. Hak siar sebagai bagian dari hak terkait memberikan hak ekonomi eksklusif kepada lembaga penyiaran untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menyiarkan kembali siarannya. Live streaming ilegal tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi tersebut.

2. Konsekuensi Apa Saja Bagi Yang Terlibat Dalam Pelanggaran Hak Siar Sebagai hak yang terkait dengan hak cipta.

Konsekuensi hukum yang serius bagi para pelakunya. Untuk melaksanakan, mengizinkan, atau melarang pihak ketiga memanfaatkan siarannya, lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi eksklusif. Pelanggaran atas hak ini dapat dituntut secara pidana dan perdata di Pengadilan Niaga. Gugatan perdata, di mana pemilik hak menggugat pelanggar untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran hak siar, merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling sering dijatuhkan. Selain itu, pelanggar hak siar dapat diancam dengan pidana penjara dan denda. “Pelanggar hak siar dapat diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur tentang pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Selain itu ada konsekuensi sita Barang Bukti, Barang bukti yang terkait dengan pelanggaran hak siar, seperti peralatan siaran atau rekaman siaran,

dapat disita oleh pihak berwenang. Penghentian Siaran: Lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran hak siar dapat dihentikan siarannya oleh pemerintah.

Konsekuensi ekonomi yang merugikan bagi pemegang hak siar dan industri kreatif secara keseluruhan. Organisasi penyiaran memiliki kewenangan keuangan eksklusif untuk menjalankan, mengizinkan, atau melarang penggunaan programnya oleh pihak ketiga. Pelanggaran hak ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemegang hak siar. Salah satu konsekuensi ekonomi yang paling nyata adalah kehilangan pendapatan. Pemegang hak siar kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari siaran tersebut karena siaran tersebut digunakan tanpa izin. Mereka juga kehilangan potensi pendapatan dari sponsor yang mungkin tertarik untuk mensponsori acara yang disiarkan secara legal. Pelanggaran hak siar juga dapat mengakibatkan kerugian reputasi bagi pemegang hak siar. Lembaga penyiaran yang terbukti melanggar hak siar dapat kehilangan kepercayaan publik dan sponsor. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan iklan dan sponsor, yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup lembaga penyiaran tersebut. Lebih jauh lagi, pelanggaran hak siar dapat berdampak buruk pada seluruh sektor kreatif. Untuk memacu inovasi dan perluasan, sektor kreatif sebagian besar bergantung pada pelestarian hak cipta dan hak terkait. Pelanggaran hak siar dapat menghambat pendanaan untuk sektor kreatif dan mengurangi insentif bagi seniman untuk menghasilkan karya baru.

konsekuensi sosial yang luas dan merugikan, melebihi dampak ekonomi semata. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan penyiaran mereka, dan pelanggaran terhadap hak ini dapat merusak tatanan sosial dan budaya. Salah satu konsekuensi sosial yang paling nyata adalah penurunan kualitas siaran. Ketika lembaga penyiaran tidak lagi termotivasi untuk menghasilkan konten yang berkualitas karena hak siar mereka dilanggar, kualitas siaran secara keseluruhan dapat menurun. Hal ini dapat berdampak negatif pada pendidikan, informasi, dan hiburan masyarakat. Pelanggaran hak siar juga dapat memicu konflik dan perselisihan antar lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran yang merasa hak siarnya dilanggar dapat merasa dirugikan dan tidak adil, yang dapat memicu perselisihan dan bahkan konflik hukum. Hal ini dapat mengganggu harmonisasi dan kerja sama antar lembaga penyiaran. Selain itu, pelanggaran hak siar dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran. Ketika masyarakat mengetahui bahwa lembaga penyiaran tidak menghormati hak cipta dan hak terkait, kepercayaan mereka terhadap lembaga penyiaran dapat terkikis. Hal ini dapat menyebabkan penurunan minat masyarakat terhadap siaran televisi dan radio. (Pratama, Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Plagiasi Video Konten Tekotok Pada Aplikasi Tiktok, 2024)

Konsekuensi teknis yang signifikan, yang dapat berdampak pada kualitas siaran, infrastruktur, dan kemampuan lembaga penyiaran untuk beroperasi secara efektif. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan penyiaran mereka, dan pelanggaran terhadap hak ini dapat mengakibatkan gangguan teknis dan masalah operasional. Salah satu konsekuensi teknis yang paling nyata adalah gangguan sinyal. Ketika siaran disiarkan secara ilegal, sinyalnya dapat terganggu dan kualitas siaran dapat menurun. Hal ini dapat mengakibatkan gambar yang terdistorsi, suara yang terputus-putus, atau bahkan hilangnya sinyal sama sekali. Pelanggaran hak siar juga dapat mengakibatkan beban tambahan pada infrastruktur jaringan. Ketika siaran disiarkan secara ilegal, server dan bandwidth yang digunakan untuk menyiarkan konten tersebut dapat menjadi kelebihan beban. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja dan bahkan kegagalan sistem. Selain itu, pelanggaran hak siar dapat menghambat pengembangan teknologi siaran. Lembaga penyiaran yang merasa hak siarnya dilanggar mungkin tidak bersedia untuk berinvestasi dalam teknologi baru karena mereka khawatir bahwa teknologi tersebut akan

disalahgunakan oleh para pelanggar. Hal ini dapat menghambat kemajuan teknologi siaran dan inovasi.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, negara wajib menyediakan perlindungan preventif dan represif. Perlindungan represif diwujudkan melalui sanksi pidana dan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 118 UU Hak Cipta yang mengatur ancaman pidana penjara dan denda. Tantangan penegakan hukum terletak pada karakteristik ruang digital yang lintas yurisdiksi dan anonim. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, platform digital, dan pemegang hak untuk memperkuat sistem *enforcement*.

SIMPULAN

Pelanggaran hak siar dalam penayangan film secara ilegal melalui live streaming dapat berupa plagiarisme, pembajakan, penyalahgunaan gambar, penggunaan audio tanpa mencantumkan sumber, dan file sharing. Plagiarisme terjadi ketika seseorang mengklaim karya orang lain sebagai miliknya sendiri tanpa izin dan atribusi. Pembajakan melibatkan reproduksi, distribusi, atau memanfaatkan kekayaan intelektual tanpa persetujuan pemiliknya. Penyalahgunaan gambar dapat berakibat serius, termasuk tuntutan hukum, kerugian reputasi, dan kerugian finansial. Penggunaan audio tanpa mencantumkan sumber melanggar hak cipta dan dapat mengakibatkan pemblokiran konten di platform digital. File sharing tanpa izin dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta, terutama ketika melibatkan konten berhak cipta.

Konsekuensi pelanggaran hak siar meliputi gugatan perdata, sanksi pidana, sita barang bukti, dan penghentian siaran. Selain itu, pelanggaran hak siar dapat mengakibatkan kehilangan pendapatan, kerugian reputasi, dan dampak negatif pada industri kreatif secara keseluruhan. Pelanggaran hak siar juga memiliki konsekuensi sosial yang luas, meliputi penurunan kualitas siaran, konflik antar lembaga penyiaran, dan kerusakan kepercayaan publik. Konsekuensi teknis mencakup gangguan sinyal, beban tambahan pada infrastruktur jaringan, dan penghambatan pengembangan teknologi siaran. Penting untuk diingat bahwa pelanggaran hak siar merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak profesional. Lembaga penyiaran dan platform digital memiliki kewajiban untuk melindungi hak cipta dan hak terkait. Dengan menghormati hak siar, kita dapat mendukung industri kreatif dan memastikan bahwa para kreator mendapatkan penghargaan atas karya mereka.

Pelanggaran hak siar melalui live streaming ilegal merupakan pelanggaran hak terkait yang berdampak pada hak ekonomi lembaga penyiaran. Perlindungan hukum telah tersedia secara normatif, namun efektivitas penegakannya memerlukan penguatan regulasi dan pengawasan digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemisahan konseptual antara hak cipta dan hak terkait dalam praktik penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- Fuady., M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pratama, E. A. (2023). Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalti Atas Hak Cipta Lagu Populer. *ancasakti Law Journal (PLJ)*, (1), 279–286. doi:<https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.29>
- Pratama, E. A. (2024). Implementasi Perlindungan Perjanjian Lisensi Kepada Pencipta Resep Makanan Atau Minuman Dalam Lingkup Kuliner Dan Gastronomi. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 63-84.
- Pratama, E. A. (2024). Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Plagiasi Video Konten Tekotok Pada Aplikasi Tiktok. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 234-242.

- Pratama, E. A. (2024). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Plagiasi Video Konten Tekotok Pada Aplikasi Tiktok*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Yoga, A. (. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar. *Jurnal Kekayaan Intelektual*, 1-34.